

**WALIKOTA BANJAR**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA KEBAKARAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran Di lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 seri E);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang selanjutnya di singkat SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah bidang penanggulangan bencana kebakaran yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi yang membidangi penanggulangan bencana kebakaran sebagai pelayanan publik (publik service) dalam suatu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
9. Jenis Pelayanan adalah Kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang di gunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak di penuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan atau manfaat pelayanan dasar.
11. Nilai adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah organisasi/lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai acuan bagi OPD yang membidangi penanggulangan bencana kebakaran dalam melaksanakan urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Fungsi SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah :

- a. alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib;
- b. tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja dengan prioritas utama pelayanan kepada masyarakat;
- d. menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib oleh OPD.

BAB III PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

OPD yang membidangi Penanggulangan Bencana Kebakaran dalam menyelenggarakan pelayanan berpedoman pada SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran ini dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Pasal 6

SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkaitan dengan pelayanan yang meliputi jenis pelayanan, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian (Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan yang berpedoman pada SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran ini dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga dari OPD sendiri dan lembaga mitra pemerintah daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran yang dilaksanakan oleh lembaga mitra pemerintah daerah berpedoman pada SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran ini dan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Pasal 9

Kepala OPD yang membidangi Penanggulangan Bencana Kebakaran bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran yang ditetapkan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran yang dilakukan oleh Inspektorat Kota.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan umum sesuai SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Walikota dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Tim monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

OPD yang membidangi Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan untuk pencapaian target sesuai SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran seluruhnya dibebankan pada APBD Kota Banjar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 21.b Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran dilingkungan Pemerintah Kota Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 25 Nopember 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG TEKNIKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 51 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 Nopember 2013

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA BANJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)								UNIT KERJA/LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				1	Penanggulangan Bencana Kebakaran	A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	30% pada tahun 2020	25%	25%	25%	25%	
		B. Tingkat waktu tanggap daerah WMK	75% pada tahun 2020	62%	71%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 51 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 Nopember 2013

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKOTA BANJAR

**PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJAR**

1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

A. Pengertian

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PKK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain pemukiman diperkotaan dan pedesaan,perindustrian/pabrik, bangunan gedung,hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan,depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar,pelabuhan,bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

B. Definisi Operasional

Bencana Kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah yangpotensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah:

- a. WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b. WMK perlu melengkapi dengan mitigasi,sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya,pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan,pos pelayanan pemadam kebakaran,sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (response time) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi,memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap,tingkat waktu tanggap pada permukiman,bangunan gedung publik pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadamkebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasarana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan

air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

C. Cara Perhitungan

1) Rumus

Cakupan Pelayanan bencana kebakaran

$$\frac{\text{Jumlah luas WMK}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran}} \times 100$$

- 2) Pembilang : Jumlah Luas WMK
- 3) Penyebut : Jumlah Luas Potensi kebakaran
- 4) Satuan Indikator : Prosentase (%)

D. Sumber Data

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar
UPTB Penanggulangan Kebakaran Kota Banjar

E. Rujukan

- 1) pedoman penanganan dan pencegahan kebakaran.
- 2) buku panduan praktis yang dibagikan kepada masyarakat.
- 3) SPM penanggulangan bencana kebakaran.

F. Target

Target pelaksanaan SPM penanggulangan bencana kebakaran yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar pada Tahun 2020 sebesar 30% (tiga puluh persen).

G. Langkah Kegiatan

- 1) Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/ tipeologi kebakaran (Mitigasi).
- 2) Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran.
- 3) Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 5) Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi.
- 6) Pendidikan dan pelatihan kepada Petugas dan Relawan Pemadam kebakaran.
- 7) Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran.
- 8) Monitoring dan evaluasi.

H. Sumber Daya Manusia

- 1) Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar).
- 2) Ahli yang ditugaskan dalam Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- 3) Masyarakat dibawah binaan OPD terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR), Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Masyarakat Pemadam Api (MPA) atau sebutan lainnya.

I. Penanggung Jawab Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar

2. Tingkat Waktu Tanggap (respon time) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

A. Pengertian

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif dan beraksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

B. Definisi Operasional

Tingkat waktu tanggap (reponse time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

C. Cara Perhitungan Rumus

1) Rumus

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100$$

- 2) Pembilang : Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap
- 3) Penyebut : Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK
- 4) Satuan Indikator : Persentase (%)

D. Sumber Data

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar
UPTB Penanggulangan Kebakaran Kota Banjar

E. Rujukan

- 1) Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- 2) Buku manual yang dibagikan kepada masyarakat.
- 3) SPM penanggulangan bencana kebakaran.

F. Target

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Banjar pada tahun 2020 minimal 75% (Tujuh Puluh Lima Persen).

G. Langkah Kegiatan

- 1) Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran.
- 2) Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK.
- 3) Melakukan identifikasi sarana dan prasarana pada daerah rawan kebakaran.
- 4) Melakukan pengembangan wilayah manajemen kebakaran.
- 5) Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi satgas pemadam kebakaran.

- 6) Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan.

H. Sumber Daya Manusia

- 1) Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar).
- 2) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 3) Masyarakat dibawah binaan OPD terkait antara lain satuan pelaksana pemadam kebakaran (SATLAKAR) dan barisan sukarela pemadam kebakaran (BALAKAR) atau Masyarakat Pemadam Api(MPA).

I. Penanggung Jawab Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO.

